

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Kabupaten Muara Enim, memberikan kuasa khusus kepada Rahmansyah, S.H., M.H., Ardianto, S.H., dan Edho Pratomo, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum “Rahmansyah, S.H., M.H & Rekan” semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Muara Enim, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 525 M2 beserta seluruh yang ada di atasnya yang terletak di Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatas dengan :
 - Sebelah Timur berbatas dengan :
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Setapak
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG 2699 DAC.

Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Harta Bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dengan sukarela maka akan dilelang melalui Badan Lelang Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap.

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.3.526.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg tanggal 19 Februari 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 19 Desember 2018 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 26 Desember 2018.

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 27 Desember 2018, sedangkan kontra memori banding diajukan Terbanding tanggal 09 Januari 2019.

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) meskipun keduanya telah diberitahukan untuk itu sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 08 Februari 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 19 Desember 2018 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan

ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undangan *a quo*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan sebagian yang lain tidak dapat disetujui dan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah mencabut kuasanya kepada penerima kuasa yaitu **Haryanto, S.H. dkk.** berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 26 September 2018, maka pada putusan Pengadilan Agama Muara Enim Halaman 1 tidak perlu lagi dicantumkan kuasa tersebut, cukup dengan identitas Tergugat prinsipal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 11 Juli 2018 Penggugat/Pembanding menghadap sendiri didampingi kuasanya. Demikian juga Tergugat didampingi kuasanya menghadap didepan sidang; kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang dan upaya perdamaian melalui proses mediasi (*vide* Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan); Mediasi yang dihadiri para pihak materil melalui Mediator, Badrudin, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, akan tetapi upaya mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai Laporan Mediator, tanggal 12 Juli 2018 dan lampirannya berupa pernyataan para pihak yang berperkara tanggal 11 Juli 2018, sehingga proses mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat

(1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim terhadap perkara a quo pada halaman 11 dan seterusnya belum mempertimbangkan seluruh petitum dan posita gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkannya secara lengkap seperti tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam eksepsi, Hakim Tingkat Banding sependapat; Oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menegaskan bahwa : *“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”*; sebagaimana kaidah hukum dalam *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Oleh karena itu pula, amar putusan Pengadilan Agama dalam Eksepsi dapat dipertahankan.

Dalam Sita Marital dan Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan tanggal 7 Mei 2018 terdapat permohonan Sita Marital dan gugatan Provisi, namun ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim pada hlm..11 alenia ke enam tertulis: *“Menimbang terhadap gugatan Provisi Sita Marital Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan kekhawatiran Penggugat akan akan dialihkan Tergugat kepada pihak lain, karena semua objek sengketa sedang dipakai Tergugat, “keamanan objek sengketa masih terjamin”;* sesuai pasal 78 huruf c UU No.7 tahun 1989 Jo Pasal 24 PP No.09 tahun 1975 Jo. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Provisi ditolak” maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari segi penulisan peraturan perundang-undangan sudah tidak benar; apalagi penerapan pasal-pasal dalam pertimbangan mengenai permohonan Sita atau Provisi dalam perkara *a quo*; Jika pasal-pasal tersebut diterapkan, maka tidak sinkron dengan bunyi *dictum* (gugatan provisi ditolak), sebab pasal-pasal tersebut mengenai sita harta bersama, bukan sita marital.

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tingkat banding di Pengadilan Agama tidak dikenal sita marital (*marital beslaag*), yang mengenal sita marital hanya dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sita marital adalah sita yang dilakukan hanya terhadap barang-barang yang dikuasai Tergugat, atau yang dikuasai oleh isteri pada umumnya. Sedangkan dalam undang-undang peradilan agama dikenal harta bersama (pasal 95 Kompilasi Hukum Islam), sehingga dalam Buku II dari halaman 101 sampai dengan 107 tidak disebut Sita Marital; sedangkan mengenai Sita Harta Bersama diajukan oleh pihak isteri/suami terhadap harta perkawinan, baik harta bergerak, maupun harta tidak bergerak (Buku II H.105 huruf ab); Maka dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg., putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Ternyata, Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga putusan perkara *a quo* kurang cukup pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada posita gugatan angka 6 dan 7 memohon agar Tergugat/Ternbanding diperintahkan tidak memindahkan harta kepada pihak ketiga manapun, maka atas dasar alasan tersebut di atas Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Muara Enim agar mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi, dan menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Muara Enim, sampai adanya putusan mengenai perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan provisi tersebut tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat sebagaimana surat jawabannya tanggal 25 Juli 2018; Sesuai Pasal 191 ayat (1) RBg., tuntutan Provisi diartikan sebagai tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh hakim selama proses perkara berlangsung, namun menurut penilaian Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat beserta alasannya tidak memberikan petunjuk yang sifatnya segera dan mendesak, dan pula tuntutan provisi itu berkaitan dan/atau merupakan bagian dari pokok perkara, maka sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, menyatakan bahwa : "*Permohonan provinsi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak. Oleh karena

itu pula, putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Provisi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa harta yang tertera pada poin 3.1 berupa sebidang tanah seluas 300 M2 dan bangunan rumah beserta seluruh yang ada di atasnya yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding yang oleh Penggugat/Pembanding didalilkan sebagai harta bersama telah dibantah oleh Tergugat/ Terbanding bahkan Tergugat/ Terbanding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak menerangkan secara jelas dan rinci letak dan alamat objek gugatan, tidak diterangkan dengan jelas apa yang menjadi dasar surat dan alas hak terhadap objek tersebut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Terbanding menyangkal gugatan Penggugat/Pembanding maka Penggugat/Pembanding, wajib membuktikan gugatannya. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa P1, yang menjelaskan tentang harga tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), sedangkan perolehan uang pembelian tersebut tidak dijelaskan berasal darimana oleh Penggugat/ Pembanding. Begitu pula dengan saksi yang dihadirkan Penggugat/ Pembanding tidak mengetahui tentang ukuran atau luas tanah yang dibeli, dan hanya mengetahui tentang harganya saja sehingga pembuktian yang diajukan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding belum memenuhi ketentuan sebagai bukti yang sempurna. Selanjutnya Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat perjanjian berupa T3 yang berupa perjanjian antara Penjual Tanah dengan Tergugat/ Terbanding dimana isinya adalah bahwa Tergugat/ Terbanding membeli tanah tersebut dari pihak penjual. Proses pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding dengan cara diangsur dengan uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya diangsur selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Telah terbukti bahwa sumber dananya dari uang Tergugat/ Terbanding yang diperolehnya dari hasil pinjaman pribadi.

Bahwa Saksi Tergugat/Terbanding bernama **SAKSI TERBANDING** menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding untuk membeli tanah tersebut telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Tanah milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Tangerang Banten bukti T5 berupa sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa meskipun objek harta angka 3.1. gugatan Penggugat/Pembanding dibeli dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding namun oleh karena dana pembelian bersumber dari harta hasil pinjaman Tergugat/Terbanding dengan jaminan hutang atas sertifikat tanahnya (bukti T5) yang diperoleh dari masa sebelum perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding; Dan patut diduga bahwa dengan usia perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding relatif singkat (baru berjalan 6 bulan), juga jika dilihat dari segi pekerjaan Tergugat/Terbanding sebagai wiraswasta biasa adalah sangat tidak layak dan patut kiranya sudah mendapat hasil harta bersama senilai Rp. 250.000.0000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa angka 3.1 gugatan Penggugat bukan merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, akan tetapi termasuk dalam katagori harta bawaan dari Tergugat/Terbanding. Oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa poin 3.1 bukan merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding melainkan harta bawaan Tergugat/Terbanding dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang tersebut pada angka 3.2 berupa tanah seluas 525 M2 beserta beserta seluruh yang ada di atasnya letak dan batas-batasnya tertera dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dan 1 (satu) Sepeda motor Merk Yamaha Mio tahun 2016 dengan Nomor Polisi BG 2669 DAC yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding. Akan tetapi pada dasarnya Tergugat/Terbanding tidak keberatan kedua objek tersebut sebagai harta bersama hal ini terungkap dalam kontra memori bandingnya, dan lagi pula

Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P3 berupa surat pernyataan jual beli tanah tersebut, di mana tanah tersebut dibeli Tergugat/Terbanding pada bulan September 2017 ini berarti Harta (tanah) tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa tanah yang tersebut pada poin 3.2 dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama, dimana pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat Tergugat/Terbanding menyatakan bersedia menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang, hal ini mengindikasikan adanya pengakuan bahwa harta berupa Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Oleh karenanya apa yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap kedua objek sengketa berupa tanah seluas 525 m² dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha mio tersebut merupakan harta bersama Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan permohonan bandingnya, agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.ME., dan agar mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding untuk membayar uang dwangsom atas keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sesuai dengan hukum dan keadilan dengan mencantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, oleh karena Majelis Hakim tingkat

banding menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya merupakan pengulangan terhadap fakta yang ditemukan di persidangan *a quo* pada tingkat pertama di mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan beberapa perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan dibawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dali hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.ME tanggal 05 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*.
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 4 April 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H, M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H, dan Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh H. Minsyahril, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H

Drs. H. Idham Khalid, S.H, M.H

Panitera Pengganti

H. Minsyahril, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,00
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)